

IMPLEMENTASI PRINSIP KEMATIAN TERHADAP PEWARIS MAFQUD DALAM HUKUM ISLAM DI INDONESIA: ANALISIS YURIDIS DAN KONTEKSTUAL

M. Mujib Qulyubi *¹, Aris Adi Leksono ²

¹Fakultas Syari'ah, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, Indonesia

²Aris Adi Leksono, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Indonesia

email: ¹mujib.qulyubi@uinjkt.ac.id. ²arisadileksono@kpai.go.id.

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Every individual will face the legal event of death, which in Islam forms the foundation of the inheritance system. This death leads to the transfer of assets from the deceased heir to their beneficiaries. In Indonesia, however, there are cases where an heir is declared missing (mafqud) and their status alive or deceased remains unknown. This study investigates the application of the principle of death in Islamic law concerning mafqud heirs through juridical and contextual analysis. Using a qualitative approach with a descriptive-analytical method based on library sources, the research reveals that the principle of waratsa in Islam, derived from Quranic verses like Surah an-Nisa 11-12 & 176 and Surah an-Naml 16, involves asset transfer after death, whether literally or legally. For a mafqud heir, determining their legal status involves two main factors: authentic evidence consistent with Sharia and the passage of time or expiration. Judges must also consider the circumstances of the heir's disappearance and refer to Articles 467 & 468 of the Civil Code. These considerations help establish the death status of a mafqud heir, ensuring the inheritance process aligns with Islamic law in Indonesia.

Keyword: Implementation of the Principle of Death, Mafqud Heir, Islamic Law, Juridical Analysis, Contextual.

ABSTRAK

Setiap individu pasti akan menghadapi peristiwa hukum berupa kematian, yang dalam Islam menjadi dasar utama sistem kewarisan. Kematian ini memiliki konsekuensi logis berupa peralihan harta dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Namun, di Indonesia, terdapat

fenomena di mana seorang pewaris dinyatakan hilang (mafqud) dan nasibnya tidak diketahui, apakah masih hidup atau sudah meninggal. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implementasi prinsip kematian dalam hukum Islam terkait pewaris mafqud melalui analisis yuridis dan kontekstual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis yang bersumber dari data kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip waratsa dalam Islam, yang berdasarkan ayat-ayat al-Quran seperti surat an-Nisa ayat 11-12 & 176 serta surat an-Naml ayat 16, mencakup proses peralihan harta setelah kematian, baik secara hakiki maupun hukmi. Dalam konteks pewaris mafqud, terdapat dua pertimbangan utama dalam menentukan status hukumnya: bukti autentik yang sesuai dengan syariat dan tenggang waktu atau kadaluwarsa. Hakim juga perlu memperhatikan situasi hilangnya pewaris dan merujuk pada Pasal 467 & 468 KUH Perdata. Dengan pertimbangan ini, status kematian pewaris mafqud dapat ditetapkan secara hukmi, sehingga proses kewarisan dapat dilaksanakan sesuai dengan prinsip hukum Islam di Indonesia.

Kata Kunci: *Implementasi Prinsip Kematian, Pewaris Mafqud, Hukum Islam, Analisis Yuridis, Kontekstual.*

© 2020 MJN. All rights reserved.

A. PENDAHULUAN

Hukum waris memiliki hubungan yang sangat mendalam dengan kehidupan manusia, mengingat setiap individu pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dikenal sebagai kematian. Dalam konteks hukum Islam, aturan kewarisan mencakup berbagai regulasi yang mengatur bagaimana hak dan kewajiban atas harta kekayaan berpindah dari pewaris yang telah meninggal kepada ahli warisnya. Proses ini terjadi secara otomatis, tanpa memerlukan keputusan atau persetujuan dari pewaris maupun ahli waris. (Juhaya S. Praja, 2009:107).

Dalam sistem hukum Islam, kematian seorang pewaris adalah faktor utama yang memicu pelaksanaan hukum kewarisan. Asas waratsa, yang merupakan salah satu prinsip dalam hukum waris Islam, menjelaskan bahwa peralihan harta hanya terjadi setelah kematian pewaris. Istilah "waratsa" yang banyak ditemukan dalam Al-Qur'an, mencerminkan proses transfer kekayaan setelah kematian, menegaskan bahwa kewarisan hanya terjadi sebagai akibat dari kematian. Dengan demikian, asas waratsa menjadi landasan fundamental dalam pelaksanaan hukum waris,

menjelaskan bahwa harta pewaris hanya dapat diwariskan setelah pewaris meninggal dunia. Peraturan ini mendasari seluruh proses pewarisan dalam Islam, memastikan bahwa harta warisan berpindah dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam ajaran agama. (Juhaya S. Praja, 2009:108).

Kaitan antara kematian pewaris dan berbagai fenomena yang mempengaruhi masyarakat Indonesia sering kali menjadi isu kompleks. Sejak dulu hingga saat ini, Indonesia menghadapi berbagai bencana dan krisis, seperti banjir, tanah longsor, kerusuhan, dan lainnya. Dampak dari kejadian-kejadian ini sering mengakibatkan kematian atau ketidakpastian mengenai nasib individu, yang dikenal sebagai mafqud (hilang).

Dalam banyak kasus, seperti pekerja migran yang bekerja secara ilegal di luar negeri dan tidak terdaftar resmi, keberadaan mereka menjadi sulit untuk dilacak. Informasi mengenai mereka bisa terputus, bahkan dalam beberapa kasus, keluarga atau ahli waris tidak menerima kabar selama puluhan tahun. Ketidakpastian ini menciptakan kebingungan dan tantangan signifikan bagi keluarga yang ditinggalkan, terutama dalam konteks hukum waris. (Abdullah Syafe'I, 2017:152).

Fenomena hilangnya seseorang dalam konteks kewarisan menjadi masalah signifikan yang perlu diselesaikan untuk menentukan status hukum mereka dengan jelas. Ketidakpastian ini dapat mengganggu dan memperlambat proses pewarisan sesuai dengan hukum Islam. Dalam hukum Islam, individu yang hilang, yang status keberadaannya tidak diketahui baik karena meninggalkan tempat tinggalnya tanpa jejak, tidak diketahui tempat domisilinya, atau tidak jelas apakah masih hidup atau sudah meninggal dikenal sebagai mafqud. Situasi ini seringkali terkait dengan berbagai bencana atau krisis yang melanda Indonesia, yang dapat mengakibatkan seseorang menjadi mafqud. Isu ini menjadi sangat penting dalam hukum Islam, karena kepastian mengenai status hidup atau meninggalnya seseorang merupakan faktor kunci dalam pelaksanaan hak waris. (Mardani, 2014:95-96).

Untuk menentukan status seorang mafqud apakah masih hidup atau sudah meninggal para ulama umumnya cenderung berpegang pada asumsi bahwa orang yang hilang tersebut masih hidup, sampai terbukti sebaliknya dengan bukti kematian yang jelas. Pendekatan ini mencerminkan prinsip kaidah istishab, yaitu menetapkan hukum yang berlaku dari awal hingga ada bukti yang mengubah hukum tersebut. Namun, anggapan bahwa mafqud masih hidup tidak dapat dipertahankan selamanya karena dapat menyebabkan kerugian, seperti ketidakpastian hak waris yang diterima oleh ahli waris. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan pertimbangan hukum untuk mengklarifikasi status hukum dari mafqud. Sebagai solusi, para ulama fiqih sepakat bahwa hakim memiliki

kewenangan untuk menentukan status mafqud, apakah ia masih hidup atau sudah meninggal, demi kepastian dalam proses pewarisan.

Dalam konteks hukum waris, kasus hilangnya seseorang atau mafqud di mana status hidup atau kematian individu tersebut tidak diketahui memiliki keterkaitan yang signifikan dengan asas waratsa. Asas ini menegaskan bahwa kewarisan hanya terjadi akibat kematian pewaris. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan mendalam mengenai penerapan asas waratsa dalam konteks pewaris yang dinyatakan mafqud.

Dalam telaah literatur mengenai asas waratsa dan kasus mafqud, ditemukan beberapa studi relevan yang memberikan perspektif penting. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Wasdikin dkk dalam jurnalnya berjudul “Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter dalam Menyelesaikan Permasalahan Waris” membahas berbagai asas kewarisan Islam sebagai alat untuk menyelesaikan masalah. Wasdikin menyimpulkan bahwa asas-asas ini merupakan landasan penting bagi umat Islam dalam menghadapi masalah kewarisan, karena asas-asas tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Sunah. (Harry Kurniawan, 2016:14).

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kaliandra dan M. Abdul Jalil dalam jurnal berjudul “Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Barat” membandingkan kewarisan mafqud antara hukum perdata Islam dan hukum perdata Barat. Studi ini menyoroti persamaan dan perbedaan dalam pendekatan terhadap masalah kewarisan mafqud di kedua sistem hukum. (Kalianda Saputra dan Abdul Jalil, 2023:75).

Ketiga, Hamda dan Jurna Fetri dalam jurnal mereka yang berjudul “Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi atas Kelanjutan Perkawinan dan Kewarisan)” mengkaji perbedaan pandangan para ulama tentang batas maksimal usia mafqud serta penerapannya dalam kasus perkawinan dan kewarisan. (Hamda Sulfinadia dan Jurna Petri, 2022:27).

Penelitian ini berfokus pada implementasi prinsip kematian terhadap pewaris mafqud dalam hukum islam di indonesia: analisis yuridis dan kontekstual dan bertujuan untuk menilai kembali penerapan asas tersebut serta mengatasi permasalahan terkait dengan status hukum pewaris mafqud. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penerapan asas waratsa terkait kejelasan status pewaris mafqud dan mempertimbangkan pertimbangan hukum yang diperlukan untuk mencapai kepastian mengenai status mafqud.

Oleh karena itu, penelitian ini disusun dengan sistematika pembahasan sebagai berikut: Pertama, definisi asas akibat kematian (waratsa). Kedua, dasar hukum asas akibat kematian. Ketiga,

pertimbangan hukum terhadap pewaris mafqud. Keempat, penerapan asas akibat kematian terhadap mafqud.

B. METODE

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kualitatif, yang mengandalkan data-data berbentuk tulisan dan tidak menggunakan rumus matematis. Metode yang digunakan adalah deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menguraikan dan menggambarkan informasi secara mendetail. Sumber referensi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori utama: sumber data primer, seperti ensiklopedia dan kitab-kitab, serta sumber data sekunder, termasuk buku, jurnal, dan peraturan perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka atau library research. Data yang telah dikumpulkan kemudian diproses dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan serta pemahaman mendalam berdasarkan hasil analisis tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Lexy J. Moleong (2015:6), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan sebagainya, secara holistik melalui deskripsi dengan kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami yang spesifik, serta memanfaatkan berbagai metode alami. Dalam analisis penelitian kualitatif, yang digunakan adalah analisis deskriptif-analitis, yaitu interpretasi konten yang dibuat dan diatur secara sistematis dan komprehensif.

Dalam hal sumber data, pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Sugiyono (2015:137) menjelaskan bahwa sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, seperti melalui orang lain atau dokumen. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang mencakup wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Menurut Sugiyono (2015:336), analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama berada di lapangan, hingga setelah selesai di lapangan. Teknik analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman meliputi tiga tahap yang harus dilakukan, yaitu: (1) Pengurangan data (data reduction), (2) Penyajian data (data display), dan (3) Penarikan kesimpulan/verifikasi.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Prinsip Kematian dalam Hukum Islam

Pengertian Prinsip Kematian: Menjelaskan asas kematian sebagai dasar utama dalam hukum kewarisan Islam. Prinsip ini menekankan bahwa kewarisan hanya terjadi setelah kematian pewaris, dan kematian merupakan syarat mutlak untuk memulai proses peralihan hak waris.

Relevansi Prinsip Kematian terhadap Pewaris Mafqud: Mengidentifikasi bagaimana prinsip kematian diterapkan dalam kasus pewaris yang hilang atau mafqud, di mana status hidup atau meninggalnya tidak diketahui.

Definisi hukum kewarisan Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur tentang bagaimana hak milik seorang pewaris berpindah kepada ahli warisnya setelah pewaris tersebut meninggal dunia. Salah satu asas yang berhubungan erat dengan definisi ini adalah asas akibat kematian, atau yang dikenal juga sebagai asas waratsa. Asas ini menegaskan bahwa peralihan harta waris hanya dapat terjadi jika pewaris telah dipastikan meninggal dunia. Dalam karya bukunya yang berjudul *Filsafat Hukum Islam*, Juhaya S. Praja menempatkan asas waratsa sebagai prinsip kedua setelah asas ijbari (memaksa). Menurut Praja, asas ini diambil dari istilah "waratsa" yang sering ditemukan dalam al-Qur'an dan mengandung arti peralihan harta setelah kematian. Dengan demikian, asas waratsa menegaskan bahwa kewarisan dalam hukum Islam merupakan konsekuensi langsung dari peristiwa kematian pewaris. (Juhaya S. Praja, 2009:108).

Jika seseorang yang memiliki harta (pewaris) belum meninggal, maka situasi tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai waris menurut hukum Islam. Hal ini dikarenakan hukum Islam hanya mengakui kewarisan yang terjadi akibat kematian.

Dalam jurnalnya yang berjudul "Asas-Asas Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam," Pagar menjelaskan bahwa asas kewarisan memerlukan pewaris untuk dinyatakan benar-benar telah meninggal dunia sebelum harta yang dimilikinya dapat dialihkan kepada ahli waris. Pagar menguraikan dua keadaan kematian yang relevan dalam konteks ini: menurut; (Pagar, 2023:22):

- a. Kematian Hakiki: Ini merujuk pada situasi di mana kematian pewaris dapat dipastikan secara nyata dan konkret, yakni adanya bukti yang jelas bahwa pewaris memang telah meninggal dunia.
- b. Kematian Hukmi: Dalam hal ini, kematian pewaris tidak dapat dipastikan secara langsung atau dibuktikan secara fisik. Namun, ada dugaan yang kuat mengenai kematian pewaris yang membuatnya perlu dianggap sebagai telah meninggal untuk menghindari ketidakpastian yang berkepanjangan bagi ahli waris mengenai status hidup atau matinya pewaris.

Berdasarkan pandangan para ahli sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa asas akibat kematian adalah prinsip yang mengatur kewarisan sebagai akibat dari kematian pewaris. Asas ini sejalan dengan konsep *ab intestate* dalam Hukum Perdata Barat, yang juga mengatur kewarisan sebagai hasil dari kematian seseorang atau kewarisan yang diatur oleh undang-undang. Dalam hukum kewarisan Islam, proses pewarisan tidak dapat dianggap sah sebelum pewaris meninggal dunia. Asas ini merupakan elemen kunci dalam pelaksanaan kewarisan, karena memastikan bahwa kewarisan baru dapat terjadi setelah adanya kematian. Dengan adanya asas ini, kewarisan yang didasarkan pada testamen atau wasiat, yang sering dianut dalam Hukum Perdata Barat, tidak berlaku dalam konteks hukum kewarisan Islam. Asas akibat kematian secara tegas menolak penerapan prinsip kewarisan yang didasarkan pada keinginan individu yang dinyatakan dalam wasiat, yang berbeda dengan pendekatan dalam sistem hukum Barat. (Naskur, 2012:12).

Menurut peneliti, asas akibat kematian merupakan prinsip fundamental dalam hukum kewarisan Islam yang menyatakan bahwa kewarisan hanya dapat terjadi setelah pewaris meninggal dunia. Prinsip ini berfungsi sebagai indikator utama untuk menentukan kapan proses pewarisan dapat dimulai. Konsep ini sejalan dengan prinsip *ab intestate* dalam Hukum Perdata Barat, yang juga menganggap kewarisan sebagai hasil dari kematian seseorang.

Dalam pandangan peneliti, kewarisan tidak dapat dianggap sah sebelum adanya kematian pewaris, sehingga asas ini menjadi elemen krusial dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Asas akibat kematian ini secara eksplisit menolak penerapan prinsip kewarisan yang berdasarkan pada testamen atau wasiat, yang merupakan pendekatan yang umum dalam Hukum Perdata Barat. Dengan kata lain, asas ini menggarisbawahi perbedaan mendasar antara hukum kewarisan Islam dan sistem hukum Barat dalam hal mekanisme pewarisan, menekankan bahwa kewarisan dalam Islam hanya berlaku setelah kematian pewaris, bukan berdasarkan kehendak atau wasiat yang dibuat sebelumnya.

2. Asas Waratsa dalam Konteks Pewaris Mafqud

Al-Quran dan Hadis merupakan dua sumber utama hukum Islam yang diterima secara luas, di samping sumber hukum Islam lainnya. Keduanya memberikan penjelasan yang mendetail mengenai hukum kewarisan, termasuk kapan seseorang dapat mewariskan hartanya, alasan di balik pewarisan harta, dan berbagai ketentuan hukum waris lainnya. Dengan demikian, kedua sumber ini menyediakan landasan dan prinsip yang jelas untuk pelaksanaan hukum waris.

Salah satu prinsip yang penting dalam hukum kewarisan Islam, dan merupakan indikator utama terjadinya proses pewarisan, adalah asas waratsa atau asas akibat kematian. Asas ini, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, diambil dari penggunaan kata *waratsa* yang terdapat dalam Al-Quran. Salah satu ayat yang menjelaskan asas ini adalah Surat Al-Nisa ayat ke-11, yang memberikan petunjuk mengenai ketentuan-ketentuan pewarisan dalam Islam. (Muchlis Muhammad Hanaf, Huzaemah T. Yanggo, dan Muhammad Chirzin, 2019:338).

Artinya: “Allah telah menetapkan hukum mengenai pembagian warisan untuk anak-anak. Bagian seorang anak laki-laki adalah setara dengan bagian dua anak perempuan. Jika semua anak yang diwariskan adalah perempuan dan jumlahnya lebih dari dua, mereka akan memperoleh dua pertiga dari total harta yang ditinggalkan. Namun, jika hanya ada satu anak perempuan, dia akan mendapatkan setengah dari harta tersebut. Untuk kedua orang tua dari orang yang meninggal, masing-masing berhak menerima seperenam dari harta warisan jika almarhum memiliki anak. Jika tidak ada anak dan hanya orang tua yang mewarisi, ibu akan mendapatkan sepertiga dari harta, sedangkan jika almarhum memiliki beberapa saudara, bagian ibu berkurang menjadi seperenam. Pembagian warisan ini dilakukan setelah memenuhi wasiat yang mungkin ditinggalkan dan melunasi utang yang ada. Dalam hal ini, Allah memberikan ketentuan-Nya karena hanya Dia yang mengetahui siapa di antara orang tua dan anak-anak yang lebih bermanfaat bagi kita. Ini adalah ketetapan Allah, yang Maha Mengetahui dan Mahabijaksana.

Kemudian juga di perkuat dengan firman Allah dalam surat An-Naml ayat ke 16 yang artinya:

“Sulaiman telah mewarisi Dauddan dia (Sulaiman) berkata, “Wabai manusia, kami telah diajari (untuk memahami) bahasa burung dan kami dianugerahi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar karunia yang nyata.”

Menurut peneliti tentang dua ayat di atas adalah sebagai berikut:

Ayat Al-Qur'an mengenai Pembagian Warisan (Surat An-Nisa ayat 11): Ayat ini memberikan pedoman yang jelas mengenai pembagian warisan dalam hukum Islam. Ayat tersebut mengatur proporsi bagian warisan yang diterima oleh anak-anak, dengan pembagian yang berbeda antara anak laki-laki dan perempuan. Anak laki-laki menerima bagian yang setara dengan dua anak perempuan. Selain itu, ayat ini juga menetapkan bagian warisan untuk orang tua dan ketentuan khusus jika pewaris memiliki atau tidak memiliki anak. Kewajiban membayar wasiat dan utang sebelum pembagian warisan, serta pengaturan bagian untuk orang tua dan saudara kandung, juga disebutkan. Ini menunjukkan bahwa hukum waris dalam Islam

didasarkan pada aturan yang detail dan komprehensif yang bertujuan memastikan keadilan dalam pembagian harta warisan.

Ayat tentang Sulaiman dan Warisan dari Daud (Surat An-Naml ayat 16): Ayat ini menekankan bahwa Sulaiman, sebagai penerima warisan dari Daud, mengakui bahwa pemahaman yang diberikan kepadanya, termasuk kemampuan berbicara dengan burung, adalah karunia dan anugerah dari Allah. Sulaiman menunjukkan bahwa semua pemberian ini adalah bentuk karunia ilahi yang nyata, menegaskan pentingnya kesadaran dan penghargaan terhadap karunia tersebut. Dalam konteks kewarisan, ini menggarisbawahi bahwa harta warisan bukan hanya sebuah hak, tetapi juga merupakan anugerah dari Tuhan yang harus dipahami dan diterima dengan penuh kesadaran.

Secara keseluruhan, kedua ayat tersebut memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip kewarisan dalam Islam serta sikap yang seharusnya dimiliki terhadap karunia yang diberikan oleh Allah.

3. Analisis Yuridis dan Kontekstual

Para ulama fiqih umumnya menganggap status orang yang hilang atau mafqud dari perspektif positif, yaitu dengan anggapan bahwa orang tersebut masih hidup hingga terdapat bukti yang menunjukkan sebaliknya, yakni kematian orang tersebut. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada kepastian tentang kematian seseorang kecuali jika ada bukti yang jelas mengenai hal tersebut. Namun, pandangan ini tidak bisa dipertahankan selamanya karena dapat menimbulkan kerugian bagi pihak lain, terutama dalam konteks kewarisan. Dalam hukum kewarisan Islam, status kematian atau kehidupan seorang pewaris adalah syarat mutlak untuk menentukan proses waris. Ketidakjelasan status ini menghambat pelaksanaan kewarisan, karena ahli waris tidak dapat memproses pembagian harta warisan jika status kematian pewaris belum jelas. Untuk memastikan bahwa kewarisan terhadap mafqud dapat dilaksanakan dengan adil, perlu ada penetapan resmi mengenai status kematian pewaris. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah ini secara efektif, diperlukan pertimbangan hukum yang memadai untuk menetapkan status hukum seseorang yang hilang. Para ulama fiqih sepakat bahwa wewenang untuk menentukan kejelasan status hukum seorang mafqud terletak pada hakim. Hakimlah yang berwenang menetapkan apakah seorang mafqud telah meninggal atau belum, sehingga keputusan hukum terkait kewarisan dapat diambil dengan dasar yang sah dan jelas.

Ada dua pertimbangan hukum yang dapat diterapkan untuk menentukan kejelasan status seorang mafqud (orang yang hilang) dalam konteks kewarisan, menurut (Hamda Sulfinadia dan Jurna Petri, 2022:27) yaitu: Berdasarkan bukti-bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan secara syar'i; "Bukti-bukti yang autentik dan jelas harus selalu tersedia sebagai dasar pertimbangan bagi hakim. Setiap perkara yang diajukan ke pengadilan harus didukung oleh bukti yang lebih terang daripada cahaya. (Asmuni A. Rahman, 1996:86) Prinsip ini sejalan dengan kaidah fiqh yang berlaku. Yang artinya "Yang tetap berdasarkan bukti bagaikan tetap berdasarkan yang tetap berdasarkan kenyataan".

Selain itu, sejalan dengan prinsip yang disebutkan di atas, dalam hukum dikenal asas yang berbunyi *in criminalibus probationes debent esse luce clarions*, yang berarti bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Dalam praktiknya, pihak yang mengajukan permohonan dapat menghadirkan dua orang saksi yang adil dan terpercaya untuk memberikan kesaksian bahwa pewaris benar-benar hilang dan telah meninggal dunia. Berdasarkan kesaksian tersebut, hakim dapat menggunakan bukti-bukti ini sebagai pertimbangan untuk menentukan status kematian pewaris mafqud. Setelah hakim menetapkan status kematian si mafqud sebagai pewaris, maka harta kekayaan si mafqud dapat dibagikan kepada ahli warisnya. (Hamda Sulfinadia dan Jurna Petri, 2022:23). Berdasarkan jangka waktu ketidakhadiran atau kadaluwarsa;

Dalam berbagai literatur, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai durasi waktu yang diperlukan untuk menetapkan kematian seorang mafqud (orang hilang) sebagai pewaris. Perbedaan pandangan ini dijelaskan sebagai berikut: (Choirul Rizal, 2020:65-83).

- a. Imam Malik berpendapat bahwa hakim dapat memutuskan kematian seorang mafqud setelah melewati waktu maksimum empat tahun sejak terakhir kali terdengar kabar mengenai si mafqud;
- b. Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa hakim dapat menetapkan kematian mafqud jika tidak ada lagi teman sebayanya yang masih hidup. Namun, tidak ada batas waktu pasti yang ditentukan. Oleh karena itu, keputusan ini diserahkan kepada ijtihad hakim, yang dapat mempertimbangkan kemaslahatan dalam memutuskan status mafqud;
- c. Abdul Malik Ibnu Majiysun memberikan fatwa bahwa seorang mafqud dapat dianggap meninggal jika ia telah mencapai usia 90 tahun, mengingat kebiasaan bahwa seseorang jarang hidup hingga usia tersebut.

Selain itu, dalam menentukan status hukum pewaris mafqud, hakim perlu mempertimbangkan konteks hilangnya pewaris tersebut. Menurut Imam Ahmad bin Hambal, situasi hilangnya mafqud dapat dipertimbangkan sebagai berikut: (Choirul Rizal, 2020:80).

- a. Situasi hilangnya yang berpotensi menyebabkan bencana: Misalnya, apabila seseorang hilang dalam kondisi yang dapat menyebabkan bencana, seperti kapal yang tenggelam bersama sebagian besar penumpangnya atau dalam situasi perang. Dalam kasus seperti ini, setelah melakukan penyelidikan yang memadai, hakim dapat memutuskan status kematian setelah waktu 4 (empat) tahun berlalu.
- b. Situasi hilangnya yang tidak berhubungan dengan bencana: Misalnya, jika seseorang pergi untuk menuntut ilmu, menjalankan ibadah haji, atau kegiatan lain dan tidak kembali serta keberadaannya tidak diketahui, maka keputusan mengenai status mafqud diserahkan kepada hakim untuk diputuskan berdasarkan ijtihad dan pertimbangan hakim.

Selain itu, dalam menentukan kejelasan status mafqud, khususnya yang berhubungan dengan pewaris dalam penelitian ini, hakim harus memperhatikan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 467 dan 468 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dalam praktik peradilan, sebagai berikut: (Akhmad Fakhri Mursid, 2021:1-8).

- a. Bahwa individu yang dinyatakan sebagai mafqud harus telah dipanggil secara sah melalui media massa, seperti surat kabar harian, sebanyak tiga kali dengan interval pengumuman setiap kali selama tiga bulan;
- b. Bahwa orang yang bersangkutan (mafqud) telah meninggalkan tempat tinggal terakhirnya dan telah berlalu minimal sepuluh tahun tanpa adanya kepulauan atau kabar mengenai keberadaannya, serta tidak ada tanda atau indikasi bahwa ia masih hidup;
- c. Bahwa usia orang yang bersangkutan (mafqud) diperkirakan telah melebihi usia rata-rata hidup di daerah tersebut, atau seluruh orang yang sebayanya telah meninggal dunia;
- d. Bahwa orang yang bersangkutan meninggalkan hak-hak kebendaan atau keperdataan dan telah mengajukan perkara tentang status mafqud.

Alasan penerapan ketentuan dalam Pasal 467 dan 568 KUH Perdata dalam menentukan status mafqud berakar dari kurangnya ketentuan yang jelas dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai syarat atau kriteria untuk seseorang yang dinyatakan hilang. Karena ketidakjelasan ini, proses penerapan hukum menjadi kompleks dan menantang.

Pasal 467 dan 568 KUH Perdata memberikan pedoman yang lebih rinci tentang bagaimana mengatasi situasi mafqud, sementara Kompilasi Hukum Islam, meskipun menjadi

acuan utama bagi Pengadilan Agama, tidak secara spesifik mengatur hal ini. Dalam prakteknya, Pengadilan Agama sering kali menghadapi kesulitan dalam memutuskan status mafqud karena kurangnya ketentuan yang mendetail di dalam Kompilasi Hukum Islam.

Oleh karena itu, untuk menjamin kepastian hukum dan memudahkan proses penetapan status mafqud, penggunaan ketentuan dari KUH Perdata menjadi penting. Ini membantu dalam menetapkan kriteria yang lebih jelas dan prosedur yang sistematis dalam menangani kasus-kasus mafqud, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum dan memastikan keadilan dalam pembagian hak-hak pewaris.

4. Implementasi Prinsip Kematian dalam Kasus Pewaris yang Hilang

Penetapan status mafqud, yaitu seseorang yang hilang, memiliki implikasi signifikan dan menimbulkan berbagai tantangan, terutama dalam konteks hukum kewarisan. Menentukan apakah seorang mafqud masih hidup atau sudah meninggal dunia sangat krusial, terutama untuk ahli waris yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan pewaris yang hilang. Status hukum mafqud tidak hanya mempengaruhi hak-hak ahli waris dalam memperoleh warisan, tetapi juga berhubungan erat dengan prinsip-prinsip kewarisan dalam hukum Islam.

Dalam hukum Islam, peralihan harta waris bergantung pada penerapan asas akibat kematian atau waratsa. Asas ini menegaskan bahwa kewarisan baru dapat diterapkan setelah seseorang dinyatakan benar-benar meninggal dunia. Tanpa kepastian mengenai status kematian mafqud, proses pembagian warisan tidak dapat dilaksanakan dengan sah. Oleh karena itu, penting untuk mengimplementasikan prinsip kematian ini secara tepat untuk memastikan bahwa hak-hak waris dapat dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai pertimbangan hukum terkait status mafqud sebagai pewaris, hal ini merupakan langkah penting untuk memperoleh kepastian tentang apakah seorang mafqud yang berperan sebagai pewaris masih hidup atau sudah meninggal dunia. Proses ini bertujuan untuk memastikan apakah mafqud tersebut memang dapat dianggap telah meninggal, berdasarkan pertimbangan hukum dan bukti yang ada. Jika hakim memutuskan bahwa mafqud yang bersangkutan telah meninggal dunia setelah mempertimbangkan berbagai bukti dan argumen yang tersedia, maka status kematian tersebut akan menjadi dasar yang sah untuk melanjutkan proses pembagian warisan.

Dalam penerapan asas akibat kematian pada kasus pewaris mafqud, prinsip ini memungkinkan pelaksanaan hak dan kewajiban peralihan harta dari pewaris kepada ahli

warisnya berdasarkan status kematian secara hukmi. Dengan kata lain, meskipun tidak ada bukti fisik yang menunjukkan bahwa pewaris benar-benar telah meninggal dunia, hukum dapat menganggap bahwa pewaris tersebut telah meninggal berdasarkan asumsi atau dugaan yang cukup kuat.

Asas ini mengakui bahwa status kematian seseorang, dalam konteks kewarisan, dapat ditetapkan meskipun tidak ada saksi langsung yang menyaksikan kematian. Dalam hal ini, pewaris mafqud dianggap telah meninggal secara hukum, dan proses pembagian warisan dapat dilaksanakan berdasarkan dugaan kuat mengenai kematian pewaris.

Pandangan ini konsisten dengan pemikiran Pagar yang dijelaskan dalam karya jurnalnya, “Asas-Asas Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam.” Dalam sub bab mengenai asas akibat kematian, Pagar mengemukakan bahwa penerapan asas ini dapat dilakukan dengan dua cara: pertama, secara hakiki, di mana kematian pewaris dapat dibuktikan secara nyata dan langsung; dan kedua, secara hukmi, di mana kematian dianggap telah terjadi berdasarkan indikasi atau dugaan yang kuat meskipun kematiannya tidak dapat disaksikan secara langsung.

D. KESIMPULAN

Implementasi prinsip kematian terhadap pewaris mafqud dalam hukum Islam di Indonesia melibatkan proses yang kompleks dan memerlukan pemahaman mendalam tentang asas waratsa. Asas ini menetapkan bahwa peralihan hak atas harta warisan hanya dapat terjadi setelah pewaris dipastikan meninggal dunia. Namun, dalam kasus pewaris mafqud, yaitu seseorang yang hilang dan keberadaannya tidak diketahui, penerapan prinsip ini menghadapi tantangan tersendiri. Secara yuridis, hakim harus menggunakan bukti-bukti autentik dan terpercaya, serta mempertimbangkan konteks hilangnya pewaris. Ini termasuk lamanya waktu hilangnya, apakah hilangnya berkaitan dengan situasi yang mungkin membawa malapetaka, dan usia pewaris yang diperkirakan melebihi rata-rata usia hidup.

Dalam praktiknya, hakim seringkali merujuk pada ketentuan dalam Pasal 467 dan 468 KUH Perdata sebagai panduan tambahan, karena Kompilasi Hukum Islam tidak secara detail mengatur kriteria mafqud. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip kematian ini dilakukan baik secara hakiki, jika kematian dapat dipastikan secara nyata, maupun secara hukmi, jika kematian didasarkan pada dugaan kuat. Pendekatan ini memungkinkan proses kewarisan tetap berjalan meskipun terdapat ketidakpastian tentang status pewaris. Dengan demikian, keseimbangan antara kepentingan hukum

dan kebutuhan kontekstual menjadi kunci dalam menentukan status pewaris mafqud secara adil dan sesuai dengan prinsip hukum Islam.

REFERENCE

- Hanaf, Muchlis Muhammad, Huzaemah T. Yanggo, dan Muhammad Chirzin. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Kurniawan, Harry. (2016). "Penentuan Status Hukum Mafqud Ditinjau dari Perspektif Imam Mazhab." *Jurnal Al-Murshalah Vol. 2, no. 1 (2016)*.
- Mardani. (2014). *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press,
- Moeloeng, J. Lexy. (2015). *Methodology Qualitative Research*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mursid, Akhmad Fakhri. (2021). "Penyelesaian Perkara Mafqud di Pengadilan Agama." Pascasarjana Universitas Hasanuddin, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/75292e752a07f1c8e0b4426725083bb1.pdf>.
- Naskur. (2012). "Asas-Asas Hukum Kewarisan dalam Islam (Studi Analisis Pendekatan Al-Quran dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam)." *Jurnal Al-Syir'ah vol.10, no. 2 (2012)*.
- Pagar. (2003). "Asas-Asas Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia." *Jurnal Analytica Islamica vol.5, no. 2 (2003)*.
- Praja, Juhaya S. (2009). *Filsafat Hukum Islam*. Tasikmalaya: PT. Lathifah Press.
- Rahman, Asmuni A. (1996). *Qaidah-Qaidah Fiqih*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rizal, Choirul. (2020). "Pemaknaan Kewenangan Mengadili dalam Praktik Peradilan Perdata Tentang Permohonan Penetapan Orang Hilang Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Keluarga Islam." *Jurnal Hukum Keluarga Islam vol.4, no. 1 (2020)*.
- Saputra, Kalianda, dan Abdul Jalil. (2023). "Kewarisan Mafqud Menurut Perspektif Hukum Perdata Islam dan Hukum Perdata Barat." *Jurnal Hukumah: Jurnal Hukum Islam vol.6, no. 1 (2023)*.
- Sugiyono. (2015). *Methods Educational Research*. Bandung: Alfabeta.
- Sulfinadia, Hamda, dan Jurna Petri. (2022). "Penyelesaian Kasus Mafqud (Studi Kelanjutan Perkawinan dan Kewarisan)." *Jurnal Sakena: Jurnal Hukum Keluarga vol.7, no. 1 (2022)*.
- Syafe'i, Abdullah. (2017). *Ushul Fiqh (Metodologi Ijtihad)*. Bandung: Fakultas Syariah dan Hukum.
- Wasdikin. (2023). "Asas Hukum Kewarisan Islam Sebagai Parameter dalam Menyelesaikan Permasalahan." *Jurnal Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah 4, no. 1 (2023)*.